

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Kantor kepolisian resort Demak terletak di jalan Sultan Trenggong Ds. Jogoloyo Kecamatan Demak Kabupaten Demak kode pos 59516. Kepala Kepolisian Resor Demak adalah AKBP Budi Adhy Buono, S.I.K, S.H, M.H. Wakapolresnya adalah Kopol. Johan Valentino Namuru, S.Ag., M.H.¹

Polres Demak memiliki slogan “prasojo” yang berarti prajurit bhayankarasejati sopan dan ojo dumeh. Program kegiatan dari kapolres Demak sebagai berikut :

- 1) Demak peduli
- 2) Demak berbagi
- 3) Demak takziah

Motto kerja dari Kapolres Demak sebagai berikut :


- 1) Bekerja ikhlas
- 2) Bekerja keras
- 3) Bekerja cerdas
- 4) Bekerja tuntas

Program prioritas yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- 1) SDM berkompetensi unggul
- 2) Organisasi solid
- 3) Polisi dimana-mana
- 4) Adil menegakkan hukum
- 5) Normatif dan akuntabel

¹ Hasil wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

B. Struktur Organisasi Polres Demak



C. Visi Misi Polres Demak

1. Visi Polres Demak
“Terwujudnya Kabupaten Demak Yang Aman dan Tertib”
2. Misi Polres Demak
Melindungi, Mengayomi, Melayani
3. Tujuan
 - Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Demak
 - Menegakkan hukum secara berkeadilan
 - Mewujudkan Polres Demak yang profesional
 - Modernisasi pelayanan Polres Demak

- Menerapkan manajemen Polres Demak yang terintegrasi dan terpercaya

Kepolisian Resor Demak bersama Unit Pelindungan Perempuan dan Anak bertanggung jawab melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan juga dibantu oleh bagian satuan fungsi yaitu Satreskrim. Satreskrim merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok Kapolri. Misi Satreskrim adalah menyelenggarakan atau memajukan kegiatan penyidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan melaksanakan SP2HP (Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), yang memberikan pelayanan dan perlindungan khusus bagi korban dan pelaku anak dan perempuan, serta kegiatan identifikasi dan untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan publik menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) baik dalam kegiatan penyidikan operasional maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satreskrim dikepalai oleh kasatreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolri dan di bawah pengawasan Wakapolri menjalankan tugas sehari-hari

Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

a. Kaurbinops

- 1) Membantu kasat reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan tugas-tugas staf seluruh Unit Reskrim serta memberikan saran, masukan kepada kasat reskrim.
- 2) Melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Kasat Reskrim.
- 3) Monitoring terhadap peristiwa yang terjadi sebagai bahan masukan kepada Kasat Reskrim.
- 4) Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya.
- 5) Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kasus yang menonjol.

b. Kaurmintu

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskrim.
- 2) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Reskrim.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Reskrim.
- 4) Menyusun produk perencanaan dan anggaran.
- 5) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

c. Kaurident

- 1) Melakukan oleh TKP bersama-sama dengan SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) dan piket Unit Reskrim
- 2) Melaksanakan penyerapan perumusan dan pengarsipan sidik jari tersangka, mayat, pemohon SKCK(Surat Keterangan Catatan Kepolisian), STMD(Surat Tanda Melapor Diri) dan pegawai negeri atau swasta secara manual maupun komputerisasi.
- 3) Melakukan pemeriksaan, perbandingan, persamaan SJL yang ditemukan di KTP dan surat-surat berharga untuk kepentingan penyidikan tindak pidana.
- 4) Membuat BA hasil pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari yang dibuat oleh Unit identifikasi.
- 5) Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil BAP dan perbandingan sidik jari yang dibuat oleh Unit Identifikasi.
- 6) Melaksanakan pemotretan TKP, tersangka, barbuk, rekontruksi, KTA anggota, SKCK dan dokumentasi komando.
- 7) Menyiapkan data untuk kepentingan klarifikasi data criminal yang dibutuhkan dan DPO(Daftar Pencarian Orang).

D. Deskripsi Data Penelitian

1. Efektivitas Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak

Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	AKP. Aris Munandar	Anggota Kepolisian Resor Demak
2.	Bapak Rifa’i	Anggota Unit PPA Demak
3.	Ibu Yoanita	Anggota Unit PPA Demak
4.	Kompol H. Ahmadi	Anggota Kepolisian Resor Demak

Perempuan merupakan makhluk yang paling lemah dan paling bisa dimanfaatkan menurut pandangan dari seorang laki-laki. Oleh karena itu, perempuan sering mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Menurut Bapak Rifa’i selaku anggota Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) bahwa:

*“istilah seks sering dimaknai sempit sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah perempuan itu sendiri yang terkadang sering direndahkan, dihina, dan dimanfaatkan tubuhnya hanya untuk memuaskan hasrat dari seorang laki-laki tersebut”.*²

Berikut adalah data penanganan kasus terhadap perempuan dan anak di Polres Demak kurun waktu tahun 2020-2021:³

A. Kasus kekerasan terhadap korban >18 tahun

No.	Jenis Tindak Pidana	2020		2021		Ket
		Jumlah	Selesai	Jumlah	Selesai	
1.	Diskriminasi	-	-	-	-	

² Rifa’i, wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rifa’i selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pada 20 Juli 2022 mengenai data korban kekerasan seksual

	Anak					
2.	Penelantaran/perlakuan salah	-	-	-	-	
3.	pelecehan	2	2	3	3	
4.	persetubuhan	-	-	-	-	
5.	Pencabulan	3	3	4	4	
6.	Penculikan/perdagangan anak	-	-	-	-	
7.	Eksplotasi Ekonomi	-	-	-	-	
8.	Eksplotasi Seksual	-	-	-	-	
9.	Melarikan anak dibawah umur	-	-	-	-	
10	Pornografi	-	-	-	-	
11	Perkawinan Anak	-	-	-	-	
12	Pembunuhan	-	-	-	-	
13	Aborsi Anak	-	-	-	-	
14	Melibatkan anak dalam TP narkoba	-	-	-	-	
	Total	5	5	7	7	

Berdasarkan data diatas sudah dijelaskan bahwa pada tahun 2020 ada 2 kasus pelecehan dan 3 kasus pencabulan. Menurut bapak Aris Munandar beliau mengatakan bahwa *"kasus pelecehan seksual disebabkan karena si korban sering keluar malam dan salah dalam pergaulan, pelecehan yang dilakukan pelaku biasanya menyentuh sesuatu yang tidak sepatasnya untuk disentuh."*

Dalam hal ini korban merasakan telah dilecehkan dan trauma setelah mengalami hal tersebut. Kemudian ada kasus pencabulan sebanyak 3 kasus. Hal ini kembali ditegaskan oleh bapak Ahmadi bahwa

“perempuan yang menjadi korban pencabulan rata-rata mereka mengalami trauma yang sangat berat sehingga mengganggu mental dan psikis dari si korban.”

Kemudian ditahun 2021 ada 3 kasus pelecehan seksual dan 4 kasus pencabulan yang dilakukan kepada korban-korban kekerasan seksual, tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 para pelaku melancarkan aksi jahatnya kepada perempuan yang sering keluar malam sendirian dan kebanyakan dari mereka jauh dari keluarga dan salah pergaulan. Pihak Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kasus tersebut supaya dari tahun ke tahun kasus seperti itu tidak terulang kembali.

B. Kasus kekerasan terhadap korban <18 tahun

No.	Jenis Tindak Pidana	2020		2021		Ket
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	
1.	KDRT	2	2	4	4	
2.	Penganiayaan	-	-	1	1	
3.	Pemerkosaan	-	-	-	-	
4.	Pencabulan	-	-	-	-	
5.	Perzinahan	-	-	-	-	
6.	Pornografi	-	-	-	-	
7.	Eksplorasi Seksual	-	-	-	-	
8.	Eksplorasi Ekonomi	-	-	-	-	
	Total	2	2	5	5	

Menurut hasil wawancara dengan anggota PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu Bapak AKP Aris Munandar yang sudah diberikan data mengenai jumlah kekerasan seksual di Kabupaten Demak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dalam tabel diatas sudah dijelaskan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Demak dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pihak Kepolisian Resor Demak sudah menjalankan tugasnya

untuk menangani kasus tersebut. Diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diatasi dan tidak terulang kembali.

Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik.

Kekerasan seksual dalam pasal 8 Undang-Undang PDKRT adalah :

- 1) Kekerasan seksual sebagaimana maksud dalam pasal 5 huruf c meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sebagaimana pernyataan Bapak Kasat Reskrim Polres Demak AKP Aris Munandar tentang perempuan yang sering menjadi korban kekerasan seksual sebagai berikut:

“posisi perempuan yang lemah menjadikan dirinya rentan menjadi korban kekerasan seksual, serta faktor pergaulan yang salah juga dapat memicu adanya tindak kekerasan seksual”.⁴

Kemudian lebih lanjut Bapak Kopol H. Ahmadi selaku Wakapolres juga memberikan pendapatnya tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai berikut :

“Pada dasarnya, kekerasan bisa dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tak terbatas usia, jenis kelamin, atau status sosial. Hanya saja, perempuan menjadi kelompok paling tinggi sebagai korban kekerasan. Bisa dikatakan kondisi perempuan masih sangat rawan menjadi korban berbagai kekerasan. Apalagi di zaman modern ini, tingkat kekerasan semakin tinggi, dan banyak orang menganggap kejadian ini sebagai hal yang biasa. Perempuan, sebagai makhluk yang harus disayangi dan dilindungi,

⁴ AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

menjadi obyek perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang terdekatnya.”⁵

Lebih lanjut Bapak Rifa’i memberikan pernyataannya mengenai perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual sebagai berikut:

“perempuan dianggap makhluk yang paling lemah oleh sebagian laki-laki, oleh karena itu perempuan mudah saja untuk menjadi korban kekerasan seksual. Dan sekarang banyak perempuan atau anak muda yang salah pergaulan dan salah dalam menggunakan media elektronik sehingga dapat menimbulkan si anak tersebut dapat menjadi korban kekerasan seksual Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dialami dimana saja misalnya diangkutan umum, rumah pribadi, bahkan ditempat ibadah pun kadang kala dijadikan tempat pelaku melancarkan aksinya.”⁶

Untuk itu para anggota Kepolisian Resor Demak memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi para perempuan korban kekerasan seksual.

Dalam merespon hal tersebut, pihak Kepolisian Resor Demak berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan melindungi dan mengayomi para perempuan korban kekerasans seksual. Menurut salah satu pihak Kepolisian kasus kekerasan seksual seperti gunung es yang ada dalam pendataanya hanya orang yang melapor dan dilaporkan, sedangkan masih banyak kasus diluar sana yang tidak terhitung akibat tidak mau untuk melapor. Budaya masyarakat yang bisa dikatakan tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual semakin menyulitkan mereka. Korban dianggap seakan turut bersalah bahkan menikmati kekerasan seksual yang dialaminya.

Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terajdi atau menjadi korban kekerasan seksual. Sesuai dengan pernyataan Bapak Rifa’i tentang perlindungan korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut :

⁵ Kompok H. Ahmadi, Wawancara oleh penulis, 22 Juli 2022

⁶ Rifa’i, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022

“Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat salah dalam pergaulan maupun korban dari orang yang tidak bertanggung jawab harus kita berikan perlindungan yang sebaik mungkin supaya korban merasa nyaman dan hilang rasa traumanya. Dan masih banyak korban yang tidak mau melaporkan kejadiannya disebabkan korban merasa malu”⁷

Pendapat itu dikuatkan oleh Bapak AKP Aris Munandar sebagai berikut :

“Menurut saya perlindungan perempuan korban kekerasan seksual harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan seadil-adilnya. Dan mencegah kasus-kasus tersebut supaya tidak semakin bertambah banyak dengan berani melaporkan kejadian yang dialami para korban tanpa mempedulikan cemoohan dari masyarakat sekitar.”⁸

Kemudian Ibu Yoanita selaku anggota PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) memberi pendapat lain terkait kapan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual sebagai berikut :

“Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak dan penggunaan barang elektronik yang sewaktu-waktu bisa salah digunakan untuk menghindari adanya korban kekerasan seksual. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual harus diberikan perlindungan yang ekstra memberikan pemahaman supaya tidak ada rasa trauma maupun sifat yang dapat menimbulkan depresi.”⁹

Pada umumnya banyak korban yang tidak berani mengadu, sehingga hanya sedikit yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi atau kerabatnya. Jumlah kasus kekerasan seksual bervariasi dari tahun ke tahun, namun ada dua kemungkinan yang melatarbelakanginya. Pertama, jika jumlah kasus kekerasan seksual menurun, kemungkinan banyak korban yang enggan melapor. Dengan meningkatnya

⁷ Rifa'i, Wawancara oleh penulis, 19 Juli 2022

⁸ AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis, 22 Juli 2022

⁹ Yoanita, Wawancara oleh Penulis, 19 Juli 2022

kasus kekerasan seksual, kemungkinan besar banyak korban yang berani melaporkannya.

Dibutuhkan kemauan yang besar supaya korban kekerasan seksual mau menceritakan kronologis tentang kejadian dimana pelaku melangsungkan aksi kejahatannya tersebut, dan bukan lembaga terkait yang menanyakan kronologisnya karena hal tersebut ditakutkan ada unsur paksaan kepada korban.

Menurut AKP Aris Munandar Salah satu cara untuk menjanging korban supaya mau menceritakan kasusnya adalah sebagai berikut :

“diadakannya dialog dengan para korban, karena hal tersebut dianggap sebagai cara yang tepat dalam langkah awal pendampingan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan korban untuk menceritakan kronologisnya disebabkan karena adanya stigma yang berkembang dimasyarakat bahwa perempuan korban kekerasan seksual justru dianggap sebagai pihak yang salah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapatkan tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.”¹⁰

Isu kekerasan seksual terhadap perempuan bukan saja merupakan masalah di Indonesia, namun juga menjadi masalah di berbagai dunia, Jane Robert Chapman (pendiri Center Woman Policy Studies) dalam Harkristuti Harkrisnowo”mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan secara universal terjadi di semua budaya dan negara.”¹¹

Lebih lanjut Bapak Rifa’i memerikan pernyataan mengenai bentuk kekerasan seksual sebagai berikut:

“termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang yang tinggal serumah, pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam rumah tangga

¹⁰ AKP Aris Munandar, Wawancara Oleh Penulis, 22 Juli 2022

¹¹ Elizabeth Siregar, Desy Rahmawati and Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum,”PRORESIF: Jurnal Hukum 13. No. 1 (2020)

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu. Kekerasan seksual mengacu pada aktivitas seksual apa pun, bentuknya bisa penyerangan atau non-agresi. Kategori kekerasan seksual dapat menimbulkan penderitaan berupa kerusakan fisik, kekerasan seksual kategori non-penyalahgunaan mengalami trauma psikis, bentuk kekerasan seksual dapat berupa rayuan, dorongan, pelukan, pemaksaan, penimbunan, masturbasi paksa, seks oral bahkan pemaksaan. Bersetubuh."

Kekerasan seksual terhadap perempuan harus ditangani dengan baik supaya tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban para laki-laki yang tidak mau untuk bertanggung jawab. Pihak yang berwajib harus melaksanakan peraturan hukum sebagai landasan dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam penanganannya dimohon para pihak untuk melaksanakannya secara efektif dan seadil-adilnya.

Menurut kasat reskim Polres Demak menyatakan bahwasanya "dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2019, 2020, 2021 jumlah angka kekerasan seksual di Kabupaten Demak sendiri mengalami penurunan."

Hal ini dikuatkan oleh Bapak AKP Aris Munandar mengenai penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Demak sebagai berikut:

"Penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan disebabkan karena kesadaran masyarakat yang memilih dalam melakukan pergaulan, tidak mudah percaya kepada seseorang yang baru dikenalnya disosmed media, dan berani untuk melaporkan jika ada yang mengalami kekerasan seksual."¹²

Pendapat tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak Rifa'i tentang penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut:

¹² AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

“menurut saya jumlah angka kekerasan seksual semakin menurun di Kabupaten Demak karena sudah banyak perempuan zaman sekarang yang lebih berhati-hati dalam melakukan pergaulan dan peran orang tua dalam mengawasi putra-putrinya juga berpengaruh sangat penting supaya masa mudanya tidak terbuang sia-sia.”

Pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Demak sendiri sudah memberikan pelayanan dan pendampingan yang baik terhadap para korban kekerasan seksual. Pendampingan dilakukan untuk mengurangi rasa trauma dan depresi setelah menjadi korban kekerasan seksual. Dan dari pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Demak sendiri mengharapkan kepada para orang tua untuk selalu mengawasi putrinya yang sudah beranjak dewasa supaya dapat memilih pergaulan yang tepat dan diharapkan kekerasan seksual terhadap perempuan tidak terulang kembali dalam masa ke masa.

Kemudian Ibu Yoanita selaku anggota Unit PPA(Perlindungan Perempuan dan Anak) menyinggung mengenai faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut:

“menurut saya adanya faktor psikologis, yang biasanya terdapat dalam pelaku kejahatan kekerasan seksual, dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak, yang bisa diakibatkan dari latar belakang pelaku yang pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya yang dapat menyebabkan si pelaku berkeinginan untuk melampiaskan rasa traumanya tersebut.”¹³

Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Bapak Rifa’i mengenai seseorang yang dapat melakukan kekerasan seksual dengan tangan ringan sebagai berikut:

¹³ Yoanita, Wawancara oleh penulis 19 Juli 2022

“faktor adanya tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap perempuan yang lain menurut saya adalah adanya pengaruh dari lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan kekerasan seksual.”¹⁴

Kemudian pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak AKP Aris Munandar yang menyatakan bahwa:

“faktor yang lain yaitu berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal ini dapat melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal dalam mengendalikan nafsu seksualnya.”¹⁵

2. Faktor Penghambat dan solusi Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak

Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Resor Demak dalam mengalami kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah ketika banyak laporan kekerasan seksual yang terjadi dimasyarakat namun para korban enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, menurut kepala Kepolisian Resor Demak beliau mengatakan “dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah terjadi cukup lama dan kurangnya bukti serta saksi” sehingga menyulitkan pihak Kepolisian Resor Demak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual secara utuh.

¹⁴ Rifa'i, Wawancara oleh penulis 19 Juli 2022

¹⁵ AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis 20 Juli 2022

Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh Bapak AKP Aris Munandar mengenai faktor penghambat lain yang dapat mempersulit kasus penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai berikut:

“beliau mengatakan bahwa salah satu hambatan yang muncul dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku. Hambatan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku dilingkungan pendidikan, yang lebih memberikan perlindungan terhadap pelaku demi menjaga nama baik instansi”¹⁶

Menurut Bapak AKP Aris Munandar ada beberapa alasan yang menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama di kota Demak tidak dilaporkan oleh korban atau keluarga kepada pihak yang berwenang untuk diproses ke pengadilan, diantaranya adalah:

- a. Anggapan sebuah aib keluarga
- b. Ketidak inginan aibnya diketahui halayak umum
- c. Rasa takut akan ancaman dari pelaku apabila melakukan pelaporan

Pelecehan seksual yang dialami perempuan berdampak sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban dan keluarga korban. Melihat dampak pelecehan seksual yang sangat serius, maka kegiatan ini harus disikapi dengan lebih baik. Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini pihak Kepolisian Resor Demak bekerja keras supaya kasus tersebut jumlahnya dapat berkurang, meskipun berbagai hambatan telah mereka lalui tetapi pihak Kepolisian Resor Demak tetap bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menurut Bapak AKP Aris Munandar adalah:

¹⁶ AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

“menurut saya para korban kekerasan seksual harus segera melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke kantor polisi atau unit PPA(Perlindungan Perempuan dan Anak) supaya para pelaku kejahatan tersebut tidak terulang kembali dan tidak menimbulkan banyak korban”¹⁷

Hal ini juga kembali ditegaskan oleh Bapak Rifa’i mengenai solusi yang dapat dilakukan *”hambatan yang sering terjadi dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual harus sesegera mungkin untuk ditangani, caranya dengan bersikap kooperatif terhadap pihak Kepolisian ketika pelaku yang tertangkap sedang diidentifikasi hal ini bertujuan supaya kasus kekerasan seksual tersebut segera bisa ditangani dengan lebih cepat.”¹⁸*

Dengan adanya solusi-solusi yang telah disebutkan diatas diharapkan tidak ada lagi hambatan ataupun faktor yang lain dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan dengan adanya solusi tersebut diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kabupaten Demak tidak terulang kembali.

3. Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Asy-Syariah di Kepolisian Resor Demak

Perempuan dianggap sebagai makhluk terlemah, oleh karena itu seorang perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini korban kekerasan seksual jumlahnya semakin meningkat sehingga memaksa pihak Kepolisian Resor Demak bertanggung jawab dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual tersebut. Hal ini dijawab tegas oleh Bapak AKP Aris Munandar bahwa:

“pihak Kepolisian Resor Demak sudah benar-benar melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam menangani kasus kekerasan seksual supaya

¹⁷ AKP Aris Munandar, Wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

¹⁸ Rifa’i, Wawancara oleh penulis, 20 Juli 2022

tidak ada lagi korban jiwa dalam kasus kekerasan seksual tersebut”¹⁹

Dalam penanganan tersebut pihak Kepolisian Resor Demak berpedoman pada perspektif *Maqasid Syariah* yang hal itu lebih terlihat dalam segi menjaga nyawa (*Hifdz an-nafs*). Pendapat tersebut dibenarkan oleh Bapak Rifa’i beliau menyebutkan:

“menjaga nyawa setiap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh pihak berwenang supaya tidak ada lagi korban jiwa dan jumlah kekerasan seksual tersebut setiap tahunnya bisa menurun”²⁰

Kemudian pendapat tersebut diperkuat oleh Bapak H. Kompol Ahmadi bahwa:

“perempuan yang menjadi korban maupun untuk menjadikan resiko kemadharatan dan kemaafsadatan berupa kekerasan, penyiksaan sehingga dapat menghilangkan nyawa seseorang harus ditekan kembali salah satunya dengan menciptakan peraturan daerah yang diperkuat dengan sanksi pidana bagi pelanggar peraturan daerah tersebut”

Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Demak sudah mulai diberlakukan dengan semaksimal mungkin supaya seseorang yang melakukan kejahatan baik itu berupa kekerasan seksual maupun kejahatan dalam bentuk lainnya bisa dihindari dan pihak Kepolisian Resor Demak berharap kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali.

C. Analisis Data Penelitian

1. Efektivitas Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak

¹⁹ AKP Aris Munandar, Wawancara Oleh Penulis, 20 Juli 2022

²⁰Rifa’i, Wawancara Oleh Penulis, 20 Juli 2022

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pada umumnya konsep efisiensi sering digabungkan dengan konsep efisiensi, meskipun keduanya memiliki perbedaan. Efisiensi lebih menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada bagaimana hasil yang dicapai tercapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni bahwasanya efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yakni :²¹

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam hal ini Soerjono Soekanto secara yuridis berarti peraturan perundang-undangan dalam arti substantif, yang selanjutnya diartikan sebagai peraturan tertulis yang diterima secara umum dan dikembangkan oleh penguasa pusat dan daerah yang sah. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat khususnya di daerah demak, salah satunya adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sudah banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang mengakibatkan munculnya rasa trauma dan sudah banyak kejahatan seksual yang telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Demak dan sudah banyak pelaku yang dijatuhi hukumannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dicantumkan dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu ada pasal 281-283 mengenai kejahatan terhadap kesopanan, pasal 285 mengenai kejahatan pemerkosaan, dan pasal 289-296 mengenai kejahatan pencabulan. Pihak Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin supaya kasus tersebut tidak terulang kembali dan menggunakan peraturan Undang-undang sebagai landasan untuk mencegah kejahatan-kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Ada bermacam asas yang berfungsi guna undang-undang tersebut punya dampak positif, yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007)

artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga lebih efektif dalam melaksanakannya. Asas-asas itu yakni:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut, yang berarti Undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut dalam Undang-undang tersebut, serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (renovasi).

Di dalam hukum nasional, kekerasan seksual diatur dalam beberapa Undang-undang, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
1). *Pasal 285*

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²²

- 2). *Pasal 286*

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwasanya wanita itu dalam keadaan pingsan

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 Tentang Kejahatan Pemerkosaan*

atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²³

3). *Pasal 287*

Ayat (1): Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwasanya umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin.

Ayat (2): Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali bilamana umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.²⁴

4). *Pasal 288*²⁵

Ayat (1): Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepantasnya harus diduganya bahwasanya yang bersangkutan belum waktunya untuk menikah, apabila perbuatan menyebabkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ayat (2): Bilamana perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun.

Ayat (3): bilamana menyebabkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

5). *Pasal 289*

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 286 Tentang Kejahatan Pencabulan*

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 Tentang Kejahatan Pencabulan*

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 288 Tentang Kejahatan pencabulan*

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.²⁶

6). *Pasal 290*

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:²⁷

- a) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwasanya orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barangsiapa melakukan tindakan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau seyogyanya harus diduganya, bahwasanya umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dinikahkan.
- c) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau seyogyanya harus diduganya bahwasanya umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dinikahkan, guna melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain

7). *Pasal 291*

Ayat (1): bilamana salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287,289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁸

8). *Pasal 292*

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dnegan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 Tentang Kejahatan Pencabulan*

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 290 Tentang Kejahatan Pencabulan*

²⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 291 Tentang Kejahatan Pencabulan*

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.²⁹

9). *Pasal 293*

Ayat (1): Barangsiapa dengan memberi atau memberi jani uang atau barang, menyalahgunakan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dnegan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2): Penuntutan bisa dilakukan anya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kriminalitas itu.

Ayat (3): jangka waktu di dalam pasal 74 bagi pelaporan ini adalah sembilan bulan dan dua belas tahun tiap masing-masingnya.³⁰

10). *Pasal 294*

Ayat (1): Barangsiapa yang melakukan tindakan cabul tpada anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama:

- a) Aparat yang melakukan tindakan cabul dengan orang sebab jabatan adalah bawahannya, atau orang yang idberi kepercayaan atas dirinya.
- b) Petugas, tenaga medis, tenaga pengajar, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat

²⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292 Tentang Kejahatan Pencabulan*

pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pihak Kepolisian Resor Demak menggunakan Undang-undang sebagai dasar menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga kasus tersebut dapat ditangani dengan efektif.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah setiap pihak yang membuat atau menerapkan undang-undang. Aparat penegak hukum merupakan kelompok panutan di masyarakat dan harus memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.³¹ Penting untuk diketahui bahwasanya perihal institusi penegak hukum ini tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan. Namun istilah penegak hukum dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Yang menerangkan fungsi kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
Yang menerangkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- 3) Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
Yang menerangkan bahwasanya polisi Pamong Praja atau satpol PP diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penegakan peraturan daerah dan

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007)

peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pihak Kepolisian Resor Demak memberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa membedakan satu orang dengan orang lainnya. Untuk mengurangi jumlah kasus tersebut pihak Kepolisian Resor Demak menerapkan hukum dan memberikan hukuman yang patut bagi pelaku korban kekerasan seksual terhadap perempuan, dan semua itu tidak luput dari hambatan yang mungkin dihadapi seseorang dalam memenuhi peran panutan atau ahli hukum dapat berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan. Hambatan tersebut adalah:

- 1) Kemampuan terbatas untuk menempatkan dirinya pada posisi pihak lain yang berinteraksi dengannya.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Semangat yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, prediksi yang sangat sulit.
- 4) emenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material yang tidak dapat ditunda.
- 5) Minimnya inovasi yang sering identik dengan konservatisme.

Dari berbagai macam halangan yang ada Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin menghadapi pelaku yang tidak tunduk terhadap penegakan hukum yang diberikan supaya menghindari naiknya angka kekerasan seksual terhadap perempuan di daerah Demak.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana yang ditunjukkan disini ialah sarana fisik, dimana mempunyai peran andil dalam komponen pendukung. Misalnya *handcuff* atau borgol, *flashlight* atau senter, *gloves* atau sarung tangan, *Bulletproff vest* atau jaket anti peluru, senjata api, dan mobil polisi yang cukup baik, karena adanya fasilitas

tersebut ketika akan melakukan penangkapan pelaku kejahatan kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kantor Kepolisian Resor Demak ada berbagai sarana yang kurang memadai seperti kurangnya mobil kepolisian yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun digunakan untuk penyuluhan, karena prasarana mempunyai posisi krusial, tanpa kehadirannya membuat ketidakmungkinan seorang penegak hukum menyesuaikan tugasnya yang seyogyanya dilakukan. Kantor Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin menambah atau melengkapi sarana atau fasilitas guna memperlancar dalam melakukan penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian dalam masyarakat. Pendapat publik tentang suatu undang-undang memiliki dampak besar pada legalitasnya. Adanya kecenderungan masyarakat menafsirkan hukum menurut lembaga (pejabat) kepolisian, sehingga terjadi kelebihan dan kekurangan hukum dikaitkan dengan perilaku aparat kepolisian. Masalah lain yang muncul dari opini publik dalam penerapan hukum. Tidak dapat dikecualikan bahwa undang-undang akan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan untuk tidak merevisi peraturan perundang-undangan yang terkadang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Beberapa golongan pula berasumsi hukum tidaklah sekedar sebagai tatanan hukum atau hukum positif tertulis. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika ada seorang anggota keluarganya yang mengalami kekerasan seksual rata-rata mereka tidak mau melaporkan kejadian tersebut, mereka beranggapan jika kasus tersebut merupakan aib yang tidak perlu untuk ditangani oleh pihak kepolisian, akan tetapi Kepolisian Resor Demak berusaha untuk memberikan pengertian bahwa korban kekerasan

seksual perlu ditangani supaya tidak menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Dan masyarakat Demak sendiri yang berperkara dalam kasus kejahatan kekerasan seksual diminta untuk kooperatif terhadap petugas sehingga pada saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan dapat berjalan dengan lancar.

e. Faktor kebudayaan

Ialah bentuk suatu karya hasil cipta yang dirasakan oleh manusia di lingkungan kehidupannya.³² Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat. Sudah menjadi hal biasa jika masa remaja sekarang cenderung salah pergaulan, pergaulan bebas merajalela dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya yang pergi main diluar sana. Hal itu yang menyebabkan masa sekarang banyak kaum perempuan yang sering dilecehkan. Dan dari pihak Kepolisian Resor Demak berupaya untuk menangani masyarakatnya selaku korban kekerasan dalam seksual guna tidak ada kasus yang sama yang terulang kembali.

Seperti yang telah dijelaskan pada paparan diatas, maka pihak Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Yang diwaktu saat ini angka tindak kriminal sangat tinggi, dan ini bertolak belakang dengan sistem keamanan yang malah semakin melemah. Polres Demak selalu melindungi dan mengamankan masyarakat dalam menjalankan tugasnya dari kerusuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kepolisian Resor Demak sendiri berupaya menekan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan. Seperti kita ketahui, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

tugas utamanya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Negara Republik Indonesia. Warga. Polisi, Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga negara yang fungsi utamanya adalah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, maka untuk keperluan penelitian ini, konseptualisasi peran kepolisian di bidang perlindungan, pelayanan dan pengayoman dilihat dari indikator dibawah :

- 1) Memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
- 2) Memberikan perlindungan terhadap korban-korban kejahatan
- 3) Membantu dalam menyelesaikan konflik/sengketa yang muncul di masyarakat.

Peranan Kepolisian Resor Demak dalam mengurangi angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum daerah Demak :

- 1) Membimbing dan memberikan penyuluhan dibidang hukum. Membimbing dan meyuluh dibidang hukum di desa-desa wilayah hukum Polres Demak telah melaksanakan suatu pendekatan kepada masyarakat karena tugas ini sangat penting dilakukan jika masyarakat aman dan gangguan kesehatan jarang muncul. Selain itu, kami akan sedikit berkoordinasi dengan komunitas untuk mengundang anggota masyarakat lain yang tidak ingin berkoordinasi untuk membantu bimbingan dan saran. Cara kerja ini mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan.
- 2) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Untuk dapat menggerakkan kegiatan tersebut Kepolisian Resor Demak sudah

melakukan interaksi dengan masyarakat secara langsung. Interaksi dengan masyarakat bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi masyarakat. Meningkatkan pelayanan keamanan masyarakat pada hakekatnya adalah menjaga dan melindungi masyarakat. Menciptakan situasi aman dan tertib Polri harus berupaya mencegah kemungkinan tindak pidana lain melalui penerapan Siskamswara atau sistem pengamanan perimeter. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam pelaksanaan upaya pencegahan di wilayahnya, selain pelanggaran Polri. Hal itu dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Diharapkan masyarakat lebih memahami pentingnya memahami peraturan yang berlaku dan menciptakan efek jera terhadap para pelanggar hukum.

- 3) Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Situasi rasa aman merupakan dambaan setiap warga masyarakat. Keberadaan Kepolisian Resor Demak diharapkan semakin memberikan rasa aman di masyarakat. Dari berbagai wawancara dengan warga masyarakat, warga selalu mengharapkan kehadiran pihak Kepolisian setiap hari untuk memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap orang-orang yang sedang dalam keadaan terancam. Dengan adanya pihak dari Kepolisian Resor Demak dapat menjadikan masyarakat merasakan situasi tenang dan damai. Kehadiran para personel Kepolisian yang berseragam setiap hari juga ss warga masyarakat terutama di desa-desa di daerah Demak yang rawan tindak kriminalitas dan dapat merunutkan tindak kejahatan yang sering kali dialami oleh warga sekitar.

2. Faktor Penghambat dan Solusi guna Mencegah Adanya Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Demak

Berlandaskan hasil wawancara dengan AKP Aris Munandari selaku narasumber, diketahui ada dua faktor yang memperparah tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan di Polres Demak, yakni:

a. Faktor *Intern*

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam lingkungan Polres Demak yang mengakibatkan kinerja kepolisian kurang optimal dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ada tiga hambatan *intern* yang dialami Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan antara lain:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala yang dihadapi Polres Demak, dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Demak, dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kekurangan personel Polres Demak, terutama kekurangan personel (polwa) perempuan. Permasalahan muncul saat pemeriksaan terhadap korban. Rata-rata korban perempuan tak mau diperiksa polisi laki-laki karena malu.

2) Keterbatasan Fasilitas

Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pihak Kepolisian Resor Demak mengalami kendala berupa kurang luasnya ruangan untuk pemeriksaan terhadap perempuan sehingga pada saat melakukan pemeriksaan si korban merasa kurang nyaman dan dalam melakukan penyidukkan tersangka ada kendala lain yaitu kurangnya kendaraan ketika akan melakukan penyidukkan tersebut.

b. Faktor *Ekstern*

Hambatan *ekstern* adalah faktor yang menghambat upaya Kepolisian Resor Demak atau

kurang mendukung dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hambatan *ekstern* tersebut antara lain berasal dari keluarga korban. Keluarga korban enggan melaporkan karena merasa malu dan menganggap itu sebagai aib. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rifa'i yang mengungkapkan bahwa "*perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akibat salah dalam pergaulan maupun korban dari orang tidak bertanggung jawab harus kita berikan perlindungan yang sebaik mungkin supaya korban merasa nyaman dan hilang rasa traumanya. Dan masih banyak korban yang tidak mau melaporkan kejadiannya disebabkan korban merasa malu.*" Hambatan lain juga datang dari diri sendiri, sulitnya mewawancarai korban selama pemeriksaan karena korban trauma secara psikologis, sehingga sulit untuk diwawancarai sebagai korban. Keterbatasan dan hambatan juga datang dari berbagai institusi yang harus terlibat dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Dalam memerangi kejahatan seksual terhadap perempuan, Polres Demak memaksa masyarakat untuk bertindak lebih cepat untuk memenuhi kewajiban hukum. Polisi membutuhkan keterampilan profesional untuk menangkap penjahat. Sebab akan muncul rasa ancaman dengan perilaku penyelewengan para pelaku.³³ hambatan-hambatan yang sering muncul memberikan masalah yang besar bagi pihak Kepolisian Resor Demak dalam menangani kasus tersebut. Adapun solusi yang dapat diberikan untuk mencegah adanya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan adalah sebagai berikut :

a. Menambah anggota polisi wanita

Menambah personal kepolisian terutama anggota polisi wanita (polwan) karena banyak

³³ M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta:LaksBang, 2007

korban yang rata-rata adalah seorang perempuan, jika akan dilakukannya pemeriksaan korban sering merasa malu ketika yang melakukan pemeriksaan bukan polisi wanita. Polwan juga membantu korban kekerasan seksual untuk lebih merasakan kenyamanan dan keamanan ketika akan diperiksa.

b. Melengkapi sarana dan prasarana

Kantor Kepolisian Resor Demak ada berbagai sarana yang kurang memadai seperti kurangnya mobil kepolisian yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun digunakan untuk penyuluhan, karena sarana atau fasilitas mempunyai peranan krusial, tanpa adanya fasilitas memustahilkan penegak hukum bisa meluruskan peranan yang seharusnya dengan posisi aktualnya. Kantor Kepolisian Resor Demak berusaha semaksimal mungkin menambah atau melengkapi sarana atau fasilitas guna memperlancar dalam melakukan penegakan hukum.

c. Melakukan penyuluhan

Banyak kerabat korban yang kesulitan memberikan keterangan selama proses penyidikan karena korban mengalami trauma psikis sehingga menyulitkan korban untuk memberikan keterangan. Karena keluarga korban menganggap bahwa kasus tersebut adalah sebuah aib yang harus dirahasiakan. Pihak Kepolisian Resor Demak sendiri berusaha untuk memberitahukan bahwa keluarga korban seharusnya berani untuk melaporkan jika anaknya atau keluarganya mengalami kekerasan seksual, supaya pihak kepolisian dapat mengupas tuntas kasus tersebut dan berharap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak kembali terulang.

3. Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Maqasid Syariah di Kepolisian Resor Demak

Maqasid Syariah merupakan konsep yang menekankan tujuan hukum Islam, yaitu berusaha melindungi kepentingan hidup manusia dengan tujuan

mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.³⁴ Ibnu al-Qayyim al Jauziyyah mengatakan bahwa prinsip dan landasan hukum Islam tentang pendapatan memang untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Menurutnya, semua hukum Islam itu adil, membawa rahmat, mengandung kebermanfaat.

Imam Juwayniy memaparkan apa yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-Syatibi untuk melestarikan al-Umurdh-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi tumpuan keberadaan kehidupan manusia dan harus bermanfaat bagi mereka yaitu semua syari. 'a termasuk dalam lima hal, al-kulliyah al-khams. Hukum tentang pemeliharaan al-umurdh dharuriyah yakni:

a. Memelihara Agama (*hifdz al-din*)

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, serangan emosional terhadap korban kekerasan seksual seringkali menyebabkan terganggunya integritas emosional perempuan tersebut, sehingga secara emosional cenderung kurang bersyukur. sehingga kemampuannya untuk menjamin hubungan dengan Sang Pencipta menjadi lemah. Hal ini ditegaskan oleh anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bapak Rifa'i bahwasanya” perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengakibatkan seseorang tersebut putus asa dalam melakukan suatu kegiatan didalam kehidupannya dan kebanyakan korban kekerasan seksual cenderung lebih jauh terhadap tuhan nya karena hubungan dengan pencipta semakin berkurang”. Untuk itu para oknum yang telah menjadikan perempuan sebagai objek dalam melakukan tindakan kekerasan seksual diharap sadar diri bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh agama karena banyak memakan korban.

³⁴ Suganda, Ahmad (2020), *Urgensi dan Tingkatan Maqasid Syari'ah dalam kemaslahatan*, *Jurnal At-Tadbir, Media Hukum dan Pendidikan*

b. Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Kekerasan atas kehormatan manusia dan kekerasan seksual terhadap perempuan adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang mengarah pada melemahkan korban. Hal ini ditegaskan oleh anggota Kepolisian Resor Demak bapak Aris Munandar bahwasanya “Sering kali perempuan dianggap makhluk paling lemah sehingga mudah dilecehkan ataupun sering menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual” yang seharusnya perempuan itu sendiri wajib diberikan perlindungan bukan malah menjadi sasaran empuk para pelaku yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini seorang perempuan korban kekerasan seksual menjadi trauma dan sering kali terkena gangguan mental.

c. Pemeliharaan Akal (*hifdz al-aql*)

Perempuan yang menjadi korban dari perlakuan sewenang-wenang laki-laki dalam lingkungan sosial seringkali dibatasi kebebasannya sebagai manusia yang mandiri, gangguan jiwa seringkali membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir, kemudian tak dapat berpikir secara logis, bahkan secara mental. untuk mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini juga ditegaskan oleh ibu Joana selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah Demak bahwasanya “rata-rata korban kekerasan seksual mengalami gangguan mental, gangguan psikologis dan rasa trauma yang cukup berat”. Untuk itu disarankan bagi keluarga korban kekerasan seksual membantu dalam menangani korban supaya rasa trauma tersebut hilang.

d. Pemeliharaan Keturunan (*hifdz al-Nasl*)

Kekerasan seksual yang dialami seorang perempuan dapat mengakibatkan korban bisa hamil duluan sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemaksaan aborsi yang secara paksa dilakukan oleh keluarganya karena hal tersebut dianggap sebagai aib. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan bapak Rifa'i selaku anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak bahwasanya “korban yang mengalami kekerasan

seksual kemungkinan besar akan mengalami kehamilan, hal tersebut memungkinkan korban yang tidak terima dengan kehamilannya akan menggugurkan kandungannya karena korban merasa bahwa anak itu bukanlah anak yang ingin dilahirkan dia”. Tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan korban dan keluarganya, karena keluarganya menganggap bahwa korban kekerasan seksual adalah sebuah aib yang harus dirahasiakan.

e. Pemeliharaan Harta (*hifdz al-wa al-‘irdh*)

Perempuan dalam lingkungan keluarga yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya jika menjadi korban kekerasan seksual maka seorang perempuan tersebut mempunyai rasa trauma dan ketakutan sendiri terhadap dunia luar sehingga mempengaruhi dalam segi pekerjaan dan ekonomi keluarganya. Pernyataan ini ditegaskan oleh ibu Joana selaku pihak Unit PPA daerah Demak “bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mempunyai rasa trauma yang berat hal itu dapat berdampak pada ketidaknyamanan dalam melakukan suatu kegiatan yang berada di luar lingkungan rumah.” Untuk dapat menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut korban harus dibantu oleh pihak keluarga dalam mengurangi rasa trauma akibat menjadi korban kekerasan seksual.

Kewajiban negara untuk melindungi warganya dari perilaku diskriminasi harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan menitik beratkan hak perempuan dalam masyarakat. Begitu juga mendapatkan perlindungan diri, diri yang dihormati, hak mendapatkan perlakuan yang seyogyanya diperoleh dari seorang laki-laki serta hak memperoleh keputusan yang tidak didiskriminasi dalam masalah-masalah kekerasan yang dapat mengakibatkan taruma dan masalah psikologis korban kekerasan seksual dengan selalu memposisikan sikap adil pada tempat yang paling tinggi yang menjadi sebuah usaha terwujudnya hubungan sosialisasi yang mengarah ke kebaikan.

Sejatinya kekerasan seksual terhadap perempuan harus ditangani dengan sebaik mungkin supaya tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat *dharuriyah* ini, para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalan seperti yang telah dijelaskan diatas yakni “kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil”. Sehingga dengan adanya kaidah ini, syariat tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam maslahat *kulliyah al-khamsah*, dimana hal itu merupakan maslahat yang harus diajaga. Dari *kulliyah al-khamsah* ini lebih terlihat dari segi menjaga jiwa (hifdz nafs). Dalam artian, menjaga jiwa setiap perempuan korban kekerasan seksual untuk menjadikan resiko kemadharatan dan kemafsadatan berupa pelecehan seksual, ataupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dihindari atau ditekan semaksimal mungkin. Korban kekerasan seksual pasti merasa dirinya terus terancam dan merasakan trauma yang sangat berat sehingga menimbulkan mental dan psikisnya terganggu. Dan yang kedua dapat mengganggu dari segi memelihara keturunan (hifdz an-nasl). Dalam artian, menjaga keturunan adalah setiap perempuan yang belum menikah wajib menjaga keturunan dan martabat mereka. Jika perempuan tersebut menjadi korban kekerasan seksual yang dapat menimbulkan kehamilan dari pihak si perempuan maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi perempuan yang tidak bisa lagi menjaga keturunan mereka.